



PUTUSAN
Nomor 159 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : AHMAD YULIZAR Bin SAHIR USMAN;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya (Lampung Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Juli 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Lk.I Rt.003 Rw.001, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

(Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 31 Oktober 2019, diperintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan);

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: **Dr. M. YAMAN, SH.,MH., RAMID, SH. Dan MELASTI, SH.** sebagai Advokat / Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gunung Terang Kec. Langka Pura Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Oktober 2019 Nomor:357/Pid.B/2019/PN.Mgl., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 November 2019 Nomor:159/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa AHMAD YULIZAR BIN SAHIR USMAN bersama-sama dengan Saksi ANDRE WIJAYA BIN AHMAD YULIZAR (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ASEP YADI ALIAS PENUTUP BIN SUNARDIN, Saksi JAMURI BIN RADEN, Dan Saksi SALMAN BIN SUNARDI (Yang Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala) pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Kagungan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018, Saksi korban Yudi menghubungi Saksi Suyono menggunakan Handphone dan mengatakan "**Pak tanaman jagung insyaallah hari minggu nanti akan saya panen**" Saksi Suyono berkata "**iya yud, tolong kasih tahu saya kalau ada orang**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajak ditanah saya Saksi korban Yudi menjawab **“oke”**, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2018, sekira jam 08.00 wib, Sdri. Yanti dan Saksi Asep, datang kerumah Saksi korban Yudi dan berkata **“Yud itu jagung kamu”** Saksi korban Yudi berkata **“iya”**, kemudian Sdri. Yanti dan Saksi Asep berkata **“tahu nggak lahan itu punya siapa”**, Saksi korban Yudi berkata **“setahu saya, saya menumpang dengan pak suyono, entah itu punya siapa, intinya saya nanam jagung, nanti setelah tua saya panen, saya nggak tahu lagi punya siapa”**, Sdri. Yanti dan Saksi Asep **“ya udah buruan dipanen”** Saksi korban Yudi **“iya”**. Bahwa kemudian pada hari minggu 01 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib Saksi korban Yudi bersama istrinya yaitu Saksi Dewi, berangkat ke perkebunan jagung untuk panen, kemudian sekira Pukul 12.00 wib Saksi korban Yudi dan Saksi Dewi selesai memanen jagungnya dan menuju gubuk miliknya Saksi Suyono, yang lokasi nya tidak jauh dari kebun jagung untuk beristirahat dan makan siang, dan sampai digubuk tersebut Saksi korban Yudi melihat Saksi Supriyadi yang sedang membajak areal diperkebunan bekas tanamanan semangka milik Saksi Suyono, selesai makan Saksi Dewi menuju kembali ke perkebunan jagung, sedangkan Saksi korban Yudi masih beristirahat di gubuk, lalu Saksi korban Yudi ingat dengan perkataan Saksi Suyono **“kalau ada yang bajak, tolong telpon saya, nanti kasihkan kebajak itu, biar bapak sendiri yang ngomong”**, kemudian Saksi korban Yudi langsung menghubungi Saksi Suyono menggunakan handphonenya dan berkata **“Pak ini ada orang bajak dilahan bekas semangka”** Saksi Suyono berkata **“tolong kamu kasihkan hp ini ke orang bajak itu”** lalu Saksi korban Yudi berjalan dan menghampiri Saksi Supriyadi sambil berkata **“Supri, ini ada pak suyono mau ngomong”**, kemudian Saksi korban Yudi menyerahkan handphonenya kepada Saksi Supriyadi dan terjadi pembicaraan antara Saksi Supriyadi dan Saksi Suyono yang Saksi korban Yudi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tidak lama kemudian Supriyadi menyerahkan handphone tersebut kembali kepada Saksi Yudi, lalu Saksi korban Yudi kembali ke gubuk, sedangkan Saksi Supriyadi pulang dengan membawa bajak dan bajak tidak diteruskan, kemudian sebelum pulang Saksi Supriyadi menghubungi Saksi Syamsori yang merupakan orang yang menyuruh Saksi Supriyadi membajak lahan seluas $\pm 1 \frac{3}{4}$ yang telah disewa Saksi Syamsori dari

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Yulizar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mendengar perkataan Saksi Supriyadi tersebut Saksi Syamsori segera menghubungi Terdakwa Ahmad Yunizar dan memberitahukan lahan yang telah Saksi Syamsori sewa, pada saat dibajak Saksi Supriyadi dilarang oleh Saksi Yudi, kemudian Terdakwa Ahmad Yulizar segera menghubungi Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri untuk menuju kelahan tersebut untuk menemui Saksi Yudi, kemudian Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri segera berangkat menuju lahan, saat itu Saksi Asep berboncengan dengan Saksi Jamuri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 3 Warna Hitam Putih, sedangkan Saksi Salman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Smash Titan Warna merah, sekira pukul 13.00 wib Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri sampai dilahan dan segera menemui Saksi Yudi, kemudian Saksi Salman berkata **"Siapa nama yudi"** Saksi korban Yudi menjawab **"saya pak"**, Saksi Salman berkata **"Ngapain kamu memberhentikan orang bajak"** Saksi korban Yudi menjawab **"saya cuman dapat amanat dari pak suyono, kalau ada orang bajak, suruh telpon bapak, biar bapak sendiri yang ngomong sama orang bajak"** lalu Saksi Salman berkata **"Suruh rinto kesini"**, kemudian Saksi korban Yudi segera menghubungi Saksi Rinto dengan mengatakan **"Pak Rinto bapak bisa ke areal digubuknya pak suyono, ada yang nyariin"** Saksi Rinto menjawab **"Ya, kebetulan saya sedang bersama Pak Suyono dan samsul mau masuk keareal"** setelah Saksi korban Yudi menghubungi Saksi Rinto, Saksi korban Yudi menyampaikan kepada Saksi Salman **"udah tak telpon pak, udah dijalan mau kesini"** lalu Saksi Salman berkata **"Iya"**, sekira Pukul 13.30 wib, Saksi Rinto, Saksi Suyono dan Saksi Samsul sampai digubuk dengan menggunakan mobil dan bertemu dengan Saksi Yudi, Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa Ahmad Yunizar dan anaknya yaitu Saksi Andre datang ke gubuk dengan berboncengan, lalu terjadilah adu mulut antara Saksi Suyono dengan Terdakwa Ahmad Yunizar, Saksi Andre, dan Saksi Salman mengenai masalah kepemilikan tanah yang dikerjakan Saksi Yudi, lalu Saksi Salman yang marah menunjuk-nunjuk Saksi korban Yudi dengan Saksi Rinto sambil berkata **"Kampang, babi anjing, binatang, kamu berdua kesini cuman bawa kolor aja"** dan Saksi korban Yudi dengan Saksi Rinto tidak menjawab

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, setelah situasi semakin panas kemudian Saksi Suyono berkata **“Ya udah pulang aja kita”**, dan Saksi korban Yudi berkata kepada Saksi Suyono **“ya udah pak, bapak duluan, saya bawa edet”**, kemudian Saksi Suyono, Saksi Samsul dan Saksi Rinto langsung naik kedalam mobil dan menuju keluar dari lahan, sedangkan Saksi korban Yudi berusaha menghidupkan edet yang Saksi korban Yudi bawa, ketika akan menyalakan mesin, Saksi Andre menyambut pistol dan menodongkan ke arah kepala Saksi korban Yudi sambil berkata **“Ya udah engkol-engkol kalau hidup”**, kemudian Saksi Andre memukul Saksi korban Yudi menggunakan ganggang pistol setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga mengenai dibagian pelipis kiri dan kening kepala Saksi Yudi, kemudian Terdakwa Ahmad Yunizar Memegang tangan Saksi Yudi, mencekik leher dan mencakar muka Saksi korban Yudi setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, Saksi Jamuri menyambut pisau/golok dan langsung menusuk kearah perut Saksi korban Yudi setidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan dan Saksi korban Yudi sempat menghindar sehingga tusukanya tidak mengenai Saksi Yudi, kemudian memukul bagian kepala Saksi Yudi setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Saksi korban Yudi berontak berusaha untuk melarikan diri, dan langsung di pukul oleh Saksi Salman menggunakan kepalan tangan, yang dilakukan berulang-ulang setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pukulan, pada dibagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian kepala dan Saksi Asep memukul Saksi korban Yudi menggunakan kepalan tangan, yang dilakukan berulang-ulang setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pukulan, pada bagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, bagian kepala dan menendang perut menggunakan kaki setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yang mana tempat tersebut bisa dilihat atau dilalui oleh orang umum kemudian setelah berhasil melarikan diri, Saksi korban Yudi berlari menuju mobil yang dikendarai Saksi Suyono, Saksi Samsul dan Saksi Rinto, melihat hal tersebut Saksi Salman melemparkan 1 (satu) buah balok kayu kearah Saksi Yudi, namun berhasil dihindari oleh Saksi Yudi, Saksi korban Yudi langsung masuk kedalam mobil, yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari gubuk terjadinya penggeroyokan tersebut, ketika Saksi korban Yudi didalam mobil Saksi Rinto berkata **“Kamu digebuki dimana yud, tadi saya lihat kamu digebuki”**

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Saksi korban Yudi "**Banyak pak, sakit semua rasanya dibagian kepala dan pundak**", kemudian Saksi korban Yudi segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Ahmad Yulizar Bin Sahir Usman Bersama-Sama Dengan Saksi Andre Wijaya Bin Ahmad Yulizar** (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), **Saksi Asep Yadi Alias Penutup Bin Sunardin, Saksi Jamuri Bin Raden, Dan Saksi Salman Bin Sunardi** (Yang Ketiganya Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah Dan Perkaranya Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Menggala) mengakibatkan Saksi Korban Yudi mengalami luka sesuai **Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam ASY-SYIFA (RSAS) Nomor :0165/RSAS/N/VII/2018** tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diaz Randanil, Dokter pada Rumah Rumah Sakit Islam ASY-SYIFA (RSAS), dengan hasil pemeriksaan :

- **Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan :**

Kepala : Memar pada dahi sebelah kiri disertai kemerahan diameter empat sentimeter;

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Pada Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

- **Kesimpulan :** Luka tersebut diatas diduga akibat : Benda tumpul

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa AHMAD YULIZAR BIN SAHIR USMAN** bersama-sama dengan **Saksi ANDRE WIJAYA BIN AHMAD YULIZAR** (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), **Saksi ASEP YADI ALIAS PENUTUP BIN SUNARDIN, Saksi JAMURI BIN RADEN, Dan Saksi SALMAN BIN SUNARDI** (Yang Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala) pada hari Minggu tanggal 01 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira Pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Kagungan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang”* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, Saksi korban Yudi menghubungi Saksi Suyono menggunakan Handphone dan mengatakan **“Pak tanaman jagung insyaallah hari minggu nanti akan saya panen”** Saksi Suyono berkata **“iya yud, tolong kasih tahu saya kalau ada orang bajak ditanah saya”** Saksi korban Yudi menjawab **“oke”**, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2018, sekira jam 08.00 wib, Sdri. Yanti dan Saksi Asep, datang kerumah Saksi korban Yudi dan berkata **“Yud itu jagung kamu”** Saksi korban Yudi berkata **“iya”**, kemudian Sdri. Yanti dan Saksi Asep berkata **“tahu nggak lahan itu punya siapa”**, Saksi korban Yudi berkata **“setahu saya, saya menumpang dengan pak suyono, entah itu punya siapa, intinya saya nanam jagung, nanti setelah tua saya panen, saya nggak tahu lagi punya siapa”**, Sdri. Yanti dan Saksi Asep **“ya udah buruan dipanen”** Saksi korban Yudi **“iya”**. Bahwa kemudian pada hari minggu 01 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib Saksi korban Yudi bersama istrinya yaitu Saksi Dewi, berangkat ke perkebunan jagung untuk panen, kemudian sekira Pukul 12.00 wib Saksi korban Yudi dan Saksi Dewi selesai memanen jagungnya dan menuju gubuk miliknya Saksi Suyono, yang lokasi nya tidak jauh dari kebun jagung untuk beristirahat dan makan siang, dan sampai digubuk tersebut Saksi korban Yudi melihat Saksi Supriyadi yang sedang membajak areal diperkebunan bekas tanamanan semangka milik Saksi Suyono, selesai makan Saksi Dewi menuju kembali ke perkebunan jagung, sedangkan Saksi korban Yudi masih beristirahat di gubuk, lalu Saksi korban Yudi ingat dengan perkataan Saksi Suyono **“kalau ada yang bajak, tolong telpon saya, nanti kasihkan kebajak itu, biar bapak sendiri yang ngomong”**, kemudian Saksi korban Yudi langsung menghubungi Saksi Suyono menggunakan handphonenya dan berkata **“Pak ini ada orang bajak dilahan bekas semangka”** Saksi Suyono berkata **“tolong kamu kasihkan**

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp ini ke orang bajak itu” lalu Saksi korban Yudi berjalan dan menghampiri Saksi Supriyadi sambil berkata **“Supri, ini ada pak suyono mau ngomong”**, kemudian Saksi korban Yudi menyerahkan handphonenya kepada Saksi Supriyadi dan terjadi pembicaraan antara Saksi Supriyadi dan Saksi Suyono yang Saksi korban Yudi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tidak lama kemudian Supriyadi menyerahkan handphone tersebut kembali kepada Saksi Yudi, lalu Saksi korban Yudi kembali ke gubuk, sedangkan Saksi Supriyadi pulang dengan membawa bajak dan bajak tidak diteruskan, kemudian sebelum pulang Saksi Supriyadi menghubungi Saksi Syamsori yang merupakan orang yang menyuruh Saksi Supriyadi membajak tanah seluas $\pm 1 \frac{3}{4}$ yang telah disewa Saksi Syamsori dari Terdakwa Ahmad Yulizar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mendengar perkataan Saksi Supriyadi tersebut Saksi Syamsori segera menghubungi Terdakwa Ahmad Yunizar dan memberitahukan lahan yang telah Saksi Syamsori sewa, pada saat dibajak Saksi Supriyadi dilarang oleh Saksi Yudi, kemudian Terdakwa Ahmad Yulizar segera menghubungi Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri untuk menuju kelahan tersebut untuk menemui Saksi Yudi, kemudian Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri segera berangkat menuju lahan, saat itu Saksi Asep berboncengan dengan Saksi Jamuri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 3 Warna Hitam Putih, sedangkan Saksi Salman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Smash Titan Warna merah, sekira pukul 13.00 wib Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri sampai dilahan dan segera menemui Saksi Yudi, kemudian Saksi Salman berkata **“Siapa nama yudi”** Saksi korban Yudi menjawab **“saya pak”**, Saksi Salman berkata **“ Ngapain kamu memberhentikan orang bajak”** Saksi korban Yudi menjawab **“saya cuman dapat amanat dari pak suyono, kalau ada orang bajak, suruh telpon bapak, biar bapak sendiri yang ngomong sama orang bajak”** lalu Saksi Salman berkata **“Suruh rinto kesini”**, kemudian Saksi korban Yudi segera menghubungi Saksi Rinto dengan mengatakan **“Pak Rinto bapak bisa ke areal digubuknya pak suyono, ada yang nyariin”** Saksi Rinto menjawab **“ Ya, kebetulan saya sedang bersama Pak Suyono dan samsul mau masuk keareal”** setelah Saksi korban Yudi menghubungi Saksi Rinto, Saksi korban Yudi menyampaikan kepada Saksi Salman **“udah tak telpon pak,**

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah dijalan mau kesini” lalu Saksi Salman berkata **“Iya”**, sekira Pukul 13.30 wib, Saksi Rinto, Saksi Suyono dan Saksi Samsul sampai digubuk dengan menggunakan mobil dan bertemu dengan Saksi Yudi, Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa Ahmad Yunizar dan anaknya yaitu Saksi Andre datang ke kegubuk dengan berboncengan, lalu terjadilah adu mulut antara Saksi Suyono dengan Terdakwa Ahmad Yunizar, Saksi Andre, dan Saksi Salman mengenai masalah kepemilikan tanah yang dikerjakan Saksi Yudi, lalu Saksi Salman yang marah menunjuk-nunjuk Saksi korban Yudi dengan Saksi Rinto sambil berkata **“Kampang, babi anjing, binatang, kamu bedua kesini cuman bawa kolor aja”** dan Saksi korban Yudi dengan Saksi Rinto tidak menjawab apa-apa, setelah situasi semakin panas kemudian Saksi Suyono berkata **“Ya udah pulang aja kita”**, dan Saksi korban Yudi berkata kepada Saksi Suyono **“ya udah pak, bapak duluan, saya bawa edet”**, kemudian Saksi Suyono, Saksi Samsul dan Saksi Rinto langsung naik kedalam mobil dan menuju keluar dari lahan, sedangkan Saksi korban Yudi berusaha menghidupkan edet yang Saksi korban Yudi bawa, ketika akan menyalakan mesin, Saksi Andre menyambut pistol dan menodongkan ke arah kepala Saksi korban Yudi sambil berkata **“Ya udah engkol-engkol kalau hidup”**, kemudian Saksi Andre memukul Saksi korban Yudi menggunakan ganggang pistol setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga mengenai dibagian pelipis kiri dan kening kepala Saksi Yudi, kemudian Terdakwa Ahmad Yunizar Memegang tangan Saksi Yudi, mencekik leher dan mencakar muka Saksi korban Yudi setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, Saksi Jamuri menyambut pisau/golok dan langsung menusuk kearah perut Saksi korban Yudi setidaknya lebih dari 1(satu) kali tusukan dan Saksi korban Yudi sempat menghindar sehingga tusukanya tidak mengenai Saksi Yudi, kemudian memukul bagian kepala Saksi Yuid Setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Saksi korban Yudi berontak berusaha untuk melarikan diri, dan langsung di pukul oleh Saksi Salman menggunakan kepalan tangan, yang dilakukan berulang-ulang setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pukulan, pada dibagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian kepala dan Saksi Asep memukul Saksi korban Yudi menggunakan kepalan tangan, yang dilakukan berulang-ulang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pukulan, pada bagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, bagian kepala dan menendang perut menggunakan kaki setidaknya lebih dari 1(satu) kali, yang mana tempat tersebut bisa dilihat atau dilalui oleh orang umum kemudian setelah berhasil melarikan diri, Saksi korban Yudi berlari menuju mobil yang dikendarai Saksi Suyono, Saksi Samsul dan Saksi Rinto, melihat hal tersebut Saksi Salman melemparkan 1 (satu) buah balok kayu kearah Saksi Yudi, namun berhasil dihindari oleh Saksi Yudi, Saksi korban Yudi langsung masuk kedalam mobil, yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari gubuk terjadinya penggeroyokan tersebut, ketika Saksi korban Yudi didalam mobil Saksi Rinto berkata “Kamu digebuki dimana yud, tadi saya lihat kamu digebuki” jawab Saksi korban Yudi “ Banyak pak, sakit semua rasanya dibagian kepala dan pundak”, kemudian Saksi korban Yudi segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Ahmad Yulizar Bin Sahir Usman Bersama-Sama Dengan Saksi Andre Wijaya Bin Ahmad Yulizar** (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), **Saksi Asep Yadi Alias Penutup Bin Sunardin, Saksi Jamuri Bin Raden, Dan Saksi Salman Bin Sunardi** (Yang Ketiganya Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah Dan Perkaranya Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Menggala) mengakibatkan Saksi Korban Yudi mengalami luka sesuai **Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam ASY-SYIFA (RSAS) Nomor :0165/RSAS/N/VII/2018** tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diaz Randanil, Dokter pada Rumah Rumah Sakit Islam ASY-SYIFA (RSAS), dengan hasil pemeriksaan :

- **Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan :**

Kepala	: Memar pada dahi sebelah kiri disertai kemerahan diameter empat sentimeter;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan.
Dada	: Tidak ditemukan kelainan.
Perut	: Tidak ditemukan kelainan.
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan.
Anggota Gerak Atas	: Tidak ditemukan kelainan.
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ditemukan kelainan.
Pada Alat Kelamin	: Tidak ditemukan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan :** Luka tersebut diatas diduga akibat : Benda tumpul
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

A t a u

Ketiga

----Bahwa Terdakwa AHMAD YULIZAR BIN SAHIR USMAN bersama-sama dengan Saksi ANDRE WIJAYA BIN AHMAD YULIZAR (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ASEP YADI ALIAS PENUTUP BIN SUNARDIN, Saksi JAMURI BIN RADEN, Dan Saksi SALMAN BIN SUNARDI (Yang Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala) pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Kagungan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Yudi SETIAWAN BIN CAHYONO” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, Saksi korban Yudi menghubungi Saksi Suyono menggunakan Handphone dan mengatakan **“Pak tanaman jagung insyaallah hari minggu nanti akan saya panen”** Saksi Suyono berkata **“iya yud, tolong kasih tahu saya kalau ada orang bajak ditanah saya”** Saksi korban Yudi menjawab **“oke”**, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2018, sekira jam 08.00 wib, Sdri. Yanti dan Saksi Asep, datang kerumah Saksi korban Yudi dan berkata **“Yud itu jagung kamu”** Saksi korban Yudi berkata **“iya”**, kemudian Sdri. Yanti dan Saksi Asep berkata **“tahu nggak lahan itu punya siapa”**, Saksi korban Yudi berkata **“setahu saya, saya menumpang dengan pak suyono, entah itu punya siapa, intinya saya nanam jagung, nanti setelah tua saya panen, saya nggak tahu lagi punya siapa”**, Sdri. Yanti dan Saksi Asep **“ya udah buruan dipanen”** Saksi korban Yudi **“iya”**. Bahwa kemudian pada hari minggu 01 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib Saksi korban Yudi bersama istrinya yaitu Saksi Dewi, berangkat ke perkebunan jagung untuk panen, kemudian

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira Pukul 12.00 wib Saksi korban Yudi dan Saksi Dewi selesai memanen jagungnya dan menuju gubuk miliknya Saksi Suyono, yang lokasi nya tidak jauh dari kebun jagung untuk beristirahat dan makan siang, dan sampai digubuk tersebut Saksi korban Yudi melihat Saksi Supriyadi yang sedang membajak areal diperkebunan bekas tanamanan semangka milik Saksi Suyono, selesai makan Saksi Dewi menuju kembali ke perkebunan jagung, sedangkan Saksi korban Yudi masih beristirahat di gubuk, lalu Saksi korban Yudi ingat dengan perkataan Saksi Suyono **“kalau ada yang bajak, tolong telpon saya, nanti kasihkan kebajak itu, biar bapak sendiri yang ngomong”**, kemudian Saksi korban Yudi langsung menghubungi Saksi Suyono menggunakan handphonenya dan berkata **“Pak ini ada orang bajak dilahan bekas semangka”** Saksi Suyono berkata **“tolong kamu kasihkan hp ini ke orang bajak itu”** lalu Saksi korban Yudi berjalan dan menghampiri Saksi Supriyadi sambil berkata **“Supri, ini ada pak suyono mau ngomong”**, kemudian Saksi korban Yudi menyerahkan handphonenya kepada Saksi Supriyadi dan terjadi pembicaraan antara Saksi Supriyadi dan Saksi Suyono yang Saksi korban Yudi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tidak lama kemudian Supriyadi menyerahkan handphone tersebut kembali kepada Saksi Yudi, lalu Saksi korban Yudi kembali ke gubuk, sedangkan Saksi Supriyadi pulang dengan membawa bajak dan bajak tidak diteruskan, kemudian sebelum pulang Saksi Supriyadi menghubungi Saksi Syamsori yang merupakan orang yang menyuruh Saksi Supriyadi membajak lahan seluas $\pm 1 \frac{3}{4}$ yang telah disewa Saksi Syamsori dari Terdakwa Ahmad Yulizar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mendengar perkataan Saksi Supriyadi tersebut Saksi Syamsori segera menghubungi Terdakwa Ahmad Yunizar dan memberitahukan lahan yang telah Saksi Syamsori sewa, pada saat dibajak Saksi Supriyadi dilarang oleh Saksi Yudi, kemudian Terdakwa Ahmad Yulizar segera menghubungi Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri untuk menuju kelahan tersebut untuk menemui Saksi Yudi, kemudian Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri segera berangkat menuju lahan, saat itu Saksi Asep berboncengan dengan Saksi Jamuri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 3 Warna Hitam Putih, sedangkan Saksi Salman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Smash Titan Warna merah, sekira pukul 13.00 wib Saksi Salman,



Saksi Asep, dan Saksi Jamuri sampai dilahan dan segera menemui Saksi Yudi, kemudian Saksi Salman berkata **"Siapa nama yudi"** Saksi korban Yudi menjawab **"saya pak"**, Saksi Salman berkata **"Ngapain kamu memberhentikan orang bajak"** Saksi korban Yudi menjawab **"saya cuman dapat amanat dari pak suyono, kalau ada orang bajak, suruh telpon bapak , biar bapak sendiri yang ngomong sama orang bajak"** lalu Saksi Salman berkata **"Suruh rinto kesini"**, kemudian Saksi korban Yudi segera menghubungi Saksi Rinto dengan mengatakan **"Pak Rinto bapak bisa ke areal digubuknya pak suyono, ada yang nyariin"** Saksi Rinto menjawab **"Ya, kebetulan saya sedang bersama Pak Suyono dan samsul mau masuk keareal"** setelah Saksi korban Yudi menghubungi Saksi Rinto, Saksi korban Yudi menyampaikan kepada Saksi Salman **"udah tak telpon pak, udah dijalan mau kesini"** lalu Saksi Salman berkata **"Iya"**, sekira Pukul 13.30 wib, Saksi Rinto, Saksi Suyono dan Saksi Samsul sampai digubuk dengan menggunakan mobil dan bertemu dengan Saksi Yudi, Saksi Salman, Saksi Asep, dan Saksi Jamuri dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa Ahmad Yunizar dan anaknya yaitu Saksi Andre datang ke kegubuk dengan berboncengan, lalu terjadilah adu mulut antara Saksi Suyono dengan Terdakwa Ahmad Yunizar, Saksi Andre, dan Saksi Salman mengenai masalah kepemilikan tanah yang dikerjakan Saksi Yudi, lalu Saksi Salman yang marah menunjuk-nunjuk Saksi korban Yudi dengan Saksi Rinto sambil berkata **"Kampang, babi anjing, binatang, kamu bedua kesini cuman bawa kolor aja"** dan Saksi korban Yudi dengan Saksi Rinto tidak menjawab apa-apa, setelah situasi semakin panas kemudian Saksi Suyono berkata **"Ya udah pulang aja kita"**, dan Saksi korban Yudi berkata kepada Saksi Suyono **"ya udah pak, bapak duluan, saya bawa edet"**, kemudian Saksi Suyono, Saksi Samsul dan Saksi Rinto langsung naik kedalam mobil dan menuju keluar dari lahan, sedangkan Saksi korban Yudi berusaha menghidupkan edet yang Saksi korban Yudi bawa, ketika akan menyalakan mesin, Saksi Andre menyambut pistol dan menodongkan ke arah kepala Saksi korban Yudi sambil berkata **"Ya udah engkol-engkol kalau hidup"**, kemudian Saksi Andre memukul Saksi korban Yudi menggunakan ganggang pistol setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga mengenai dibagian pelipis kiri dan kening kepala Saksi Yudi, kemudian Terdakwa Ahmad Yunizar



Memegang tangan Saksi Yudi, mencekik leher dan mencakar muka Saksi korban Yudi setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, Saksi Jamuri menyambut pisau/golok dan langsung menusuk ke arah perut Saksi korban Yudi setidaknya lebih dari 1(satu) kali tusukan dan Saksi korban Yudi sempat menghindar sehingga tusukanya tidak mengenai Saksi Yudi, kemudian memukul bagian kepala Saksi Yuid Setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Saksi korban Yudi berontak berusaha untuk melarikan diri, dan langsung di pukul oleh Saksi Salman menggunakan kepalan tangan, yang dilakukan berulang-ulang setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pukulan, pada dibagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian kepala dan Saksi Asep memukul Saksi korban Yudi menggunakan kepalan tangan, yang dilakukan berulang-ulang setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pukulan, pada bagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri, bagian kepala dan menendang perut menggunakan kaki setidaknya lebih dari 1(satu) kali, yang mana tempat tersebut bisa dilihat atau dilalui oleh orang umum kemudian setelah berhasil melarikan diri, Saksi korban Yudi berlari menuju mobil yang dikendarai Saksi Suyono, Saksi Samsul dan Saksi Rinto, melihat hal tersebut Saksi Salman melemparkan 1 (satu) buah balok kayu ke arah Saksi Yudi, namun berhasil dihindari oleh Saksi Yudi, Saksi korban Yudi langsung masuk kedalam mobil, yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari gubuk terjadinya penggeroyokan tersebut, ketika Saksi korban Yudi didalam mobil Saksi Rinto berkata “Kamu digebuki dimana yud, tadi saya lihat kamu digebuki” jawab Saksi korban Yudi “ Banyak pak, sakit semua rasanya dibagian kepala dan pundak”, kemudian Saksi korban Yudi segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Ahmad Yulizar Bin Sahir Usman Bersama-Sama Dengan Saksi Andre Wijaya Bin Ahmad Yulizar** (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), **Saksi Asep Yadi Alias Penutup Bin Sunardin, Saksi Jamuri Bin Raden, Dan Saksi Salman Bin Sunardi** (Yang Ketiganya Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah Dan Perkaranya Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Menggala) mengakibatkan Saksi Korban Yudi mengalami luka sesuai **Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam ASY-SYIFA (RSAS) Nomor :0165/RSAS/N/VII/2018** tanggal 31 Juli



2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diaz Randanil, Dokter pada Rumah Rumah Sakit Islam ASY-SYIFA (RSAS), dengan hasil pemeriksaan :

- **Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan :**

Kepala : Memar pada dahi sebelah kiri disertai kemerahan diameter empat sentimeter;

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Pada Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

- **Kesimpulan :** Luka tersebut diatas diduga akibat : Benda tumpul

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YULIZAR Bin SAHIR USMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yaitu melanggar Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD YULIZAR Bin SAHIR USMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kaos tangan panjang switer warna hitam tanpa merk.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Yudi Setiawan Bin Cahyono.



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor: 357/Pid.B/2019/PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YULIZAR Bin SAHIR USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kaos tangan panjang switer warna hitam tanpa merk.**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:357/Akta.Pid.B/2019/PN.Mgl. permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 6 November 2019 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:357/Pid.B/2019/PN.Mgl.:- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 6 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 357/Pid.B/2019/PN.Mgl.;

-----Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menyatakan: Terdakwa AHMAD YULIZAR BIN SAHIR USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menjelaskan Pasal mana yang menurut hakim terbukti, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP pada pokoknya Hakim harus menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyebutkan pasal dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terbukti dari sekian lapis dakwaan penuntut umum;
- Bahwa kami Penuntut Umum keberatan atas putusan pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 357/Pid.B/2019/PN.Mgl, tanggal 31 Oktober 2019 atasnama *Terdakwa AHMAD YULIZAR BIN SAHIR USMAN* yang menyatakan: "*Terdakwa AHMAD YULIZAR BIN SAHIR USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan*", dimana Putusan Majelis Hakim tersebut kurang dari 1/2 (Satu per dua) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan waktu penahanan dan waktu/jadwal persidangan sehingga mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki waktu untuk pikir-pikir dan melakukan upaya hukum mengingat dalam Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan "*Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan*", Bahwa berdasarkan KUHAP terhadap Putusan Pengadilan seharusnya Jaksa Penuntut Umum masih diberikan waktu melakukan upaya hukum, adapun upaya hukum tersebut yang dapat dilakukan sebagai contoh: Banding dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 159 Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi, dalam pelaksanaannya telah diatur secara eksplisit oleh KUHAP dan peraturan lainnya, yang mengatur mengenai waktu pelaksanaan Banding yang diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum dan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal itu juga, yang salinannya ternyata belum diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan dan putusan a quo, serta mohon agar putusan tersebut dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 11 November 2019 Nomor:W9.U6/1499/HK.01.10/XI/2019;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Oktober 2019 Nomor:357/Pid.B/2019/PN.Mgl. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 November 2019 serta kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 11 November 2019, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keberatan pertama Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak mencantumkan pasal ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang menjadi dasar putusan hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena dibagian menimbang (pembuktian dakwaan) telah dengan tegas disebutkan pasal 170 ayat (1) sebagaimana delik yang terbukti, dalam amar putusan lazimnya yang disebut adalah kualifikasi delik dan tidak lagi mencantumkan pasal delik;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana hanya karena dibawah setengah dari lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa alasan hukum lainnya, maka keberatan demikian adalah tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan hukum banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi setelah membaca pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Menggala khusus mengenai delik yang dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamnanya Terdakwa dipidana karena adanya hal yang memberatkan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Menggala tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya (dalam perkara lain) sangat arogan dan membuat keadaan psykologi korban tertekan sekalipun telah memberi penjelasan dengan baik dan berusaha menghindar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:357/Pid.B/2019/PN.Mgl. tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Oktober 2019 Nomor:357/Pid.B/2019/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YULIZAR Bin SAHIR USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kaos tangan panjang switer warna hitam tanpa merk.**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh kami **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.** dan **UNARDI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WARSITO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl.--2019).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003